

PENDIDIKAN – SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

2015

PERDA KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3, LD 2015 NOMOR 3, SETDA KABUPATEN BALANGAN :
9 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

ABSTRAK : - bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang merupakan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tanggung jawab tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat menyentuh dan dinikmati semua anak bangsa. Pelayanan penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan nonformal, perlu diatur mekanisme perizinannya. Berdasarkan hal itu, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Pendirian
 3. Persyaratan Pendirian
 4. Tata Cara Pendirian
 5. Pembinaan
 6. Pengawasan dan Pengendalian
 7. Penutupan Satuan PNF
 8. Ketentuan Peralihan

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 5 Juni 2015.

CATATAN : ---